

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Agency theory merupakan hubungan antara pemberi kerja (principal) dan pengelola pekerjaan (agent), dimana hubungan antara keduanya diikat dengan suatu perjanjian (Jensen, dan meckling, 1976; Kurniawansyah, Kurnianto, dan Rizqi, 2018). Yang dimaksud disini yaitu agent diberikan wewenang oleh principal untuk menjalankan suatu tindakan atau pekerjaan dibawah pengawasan principal itu sendiri.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak berdasar pada kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Untuk membatasi preferensi antar agen yang berbeda diperlukan adanya system perjanjian intensif (*incentive contracting*). Selain itu reward dan punishment merupakan bagian dari insentif yang dapat memotivasi agent supaya dapat bekerja atas kepentingan terbaik principal ( Rahmayati, 2019) Dalam kaitannya dengan akuntansi sector publik, teori ini dapat digambarkan dengan pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent (Nurlis, 2016). Dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan membuat otonomi daerah yang pada akhirnya pemerintah daerah harus bertanggung jawab langsung atas kemajuan daerahnya dengan tetap diawasi oleh pemerintah pusat.

Teori ini juga dapat digambarkan dengan masyarakat yang diwakilkan oleh DPRD sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Untuk dapat meningkatkan pendapatan, masyarakat telah membayar pajak, retribusi dan sebagainya (Nurlis, 2016). Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih untuk dapat menunjukkan hasil dari apa yang telah dibayarkan oleh masyarakat dengan terwujudnya sarana dan prasarana yang layak.

## **2.2 Belanja Modal**

### **2.2.2 Pengertian Belanja Modal**

Pengertian Belanja Modal Menurut PSAP Nomor 02, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender (PP No. 71, 2010) Sedangkan menurut Halim (2004:73), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang member manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya, pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri- ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun, dan nilainya relatif material.

### **2.2.3 Jenis Belanja Modal**

Jenis – jenis belanja modal dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Belanja modal tanah, adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan Dalam pelaksanaan

kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan mesin tersebut siap digunakan.

- 3) Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung yang dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.
- 5) Belanja modal fisik lainnya, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat digunakan kedalam belanja modal diatas termaksud dalam belanja ini adalah belanja yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

#### **2.2.4 Kategori Belanja Modal**

Suatu belanja di kategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk di jual atau dibagikan.
4. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk di jual atau dibagikan.

#### **2.2.5 Peran Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk peroleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (PP No. 24 Tahun 2005).

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah Daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja Modal dalam APBD. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan Daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial.

Secara teoritis ada 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli, proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi khas daerah. Pendapatan ini kemudian diklasifikasikan menjadi empat kategori pendapatan: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah (Halim: 2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber pendapatan daerah tersebut, yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak, mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan daerah sendiri meliputi :

1. Biaya daerah
2. Biaya Lokal
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah dipisahkan
4. Tambahan pendapatan asli daerah yang bereptuasi

### **2.3.3 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terakhir meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan pendapatan kekayaan daerah yang khas, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Menurut undang-undang tentang pajak daerah dan restitusi daerah, jenis pajak dan retribusi daerah yang berbeda dikategorikan berdasarkan sumber pendapatan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah disegmentasikan berdasarkan objek pendapatan yang meliputi persentase keuntungan dari investasi pada usaha yang dimiliki.

### **2.3.4 Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Budi S. Purnomo (2009:34) Indikator Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **2.3.5 Kelompok Pendapatan Asli Daerah**

Abdul Halim (2012:101) memaparkan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:
  - a) Pajak provinsi; dan
  - b) Pajak kabupaten/kota.
2. Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang

berasal dari retribusi. Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- d) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan unu diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
  - Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  - Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
  - Bagian laba atas penyertaan midal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
  - Lain - lain PAD yang Sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakunansikan penerimaah daerah. Jenis pendapatannya meliputi objek pendapatan berikut

## **2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)**

### **2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah uang yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk tujuan penyertaan modal, sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Pembiayaan antar daerah untuk

memenuhi kebutuhan belanja internal mempraktekkan desentralisasi Dana cadangan tujuan umum adalah berapa banyak uang masing-masing pemerintah daerah telah diberikan setiap tahun di Indonesia sebagai pendanaan digunakan untuk pertumbuhan masing-masing daerah sesuai dengan persyaratan daerah. yaitu Dana Alokasi Umum cadangan utama untuk pembiayaan APBD terutama digunakan untuk biaya manusia, yang mencegah pengeluaran digunakan untuk prakarsa pembangunan. untuk diturunkan secara signifikan. Menurut Baldrick Siregar (2015:144) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal.

DAU termasuk dalam kategori *block grant* atau *unconditional transfer*, keduanya merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan rencana pengeluaran tertentu. Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan uang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam hal *block grant* atau *unconditional transfer*, penggunaan dan DAU diputuskan secara terpisah satu sama lain. Namun Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 menyatakan bahwa penggunaan DAU untuk menyediakan layanan esensial bagi masyarakat, penting untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah. Transfer dari pemerintah federal sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga atau memastikan bahwa persyaratan layanan publik minimum terpenuhi secara nasional.

Beberapa perspektif di atas menunjukkan bahwa istilah "Dana" Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan produk dari APBN harus didistribusikan ke setiap pemerintah daerah Indonesia tiga kali setahun, dengan uang yang digunakan untuk pengembangan masing-masing sektor sesuai dengan kebutuhan tempat untuk membangun desentralisasi.

#### **2.4.2 Peran Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dalam proses pembangunan, Dana Alokasi Umum (DAU) memegang peranan penting. Dana Alokasi Umum (DAU), yang menerima alokasi besar dari pemerintah pusat ke daerah, sangat penting dalam membantu pemerintah daerah menegakkan dan memastikan bahwa standar pelayanan publik minimal

terpenuhi. Uang itu dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menawarkan layanan publik umum.

### **2.4.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah.
2. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
3. Luas wilayah daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.
5. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

### **2.4.4 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

1. Paling sedikit 26% (dua puluh enam persen) dari perkiraan pendapatan bersih dalam negeri APBN harus disalurkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Perbandingan bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk menentukan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam persentase yang disebutkan pada angka 2 tidak dapat dihitung, persentase DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung sebagai perimbangan 10% (sepuluh persen) dan 90%. (sembilan puluh persen).
4. Angka DAU secara keseluruhan yang disebutkan pada angka 1 ditentukan oleh APBN.

## **2.5 Dana Alokasi Khusus**

### **2.5.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana yang dialokasikan APBN kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang menjadi prioritas daerah maupun nasional, seperti



kebutuhan daerah transmigrasi, berbagai jenis investasi atau infrastruktur. pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain. Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. uang yang ditransfer dari pendapatan APBN ke daerah tertentu. Daerah penerima dana alokasi khusus (DAK) akan menawarkan dana penyesuaian sama dengan atau lebih besar dari 10% dari Daerah menerima DAK yang ditransfer, dan dana penyesuaian ini perlu mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pengembangan fasilitas dan infrastruktur dasar pelayanan di daerah karena menganut asas tersebut akuntabilitas untuk penyediaan dan desentralisasi kekuasaan Pemerintah daerah sekarang mengawasi layanan dasar masyarakat.

Menurut beberapa pandangan di atas, konsep Dana Alokasi Khusus (DAK) diartikan sebagai uang yang disediakan oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan keputusan APBN yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan secara langsung.

### **2.5.2 Peran Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Membantu pendanaan prakarsa khusus yang bersifat lokal dan sejalan dengan prioritas nasional.
2. Mendukung daerah dalam menyediakan Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan dasar, khususnya di bidang infrastruktur air minum, pendidikan, dan kesehatan.
3. Untuk langkah-langkah tertentu yang tercantum dalam ketentuan undang-undang.

### **2.5.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Khusus :

1. Masih banyak lokasi yang perlu dikembangkan. di mana ekonomi lokal kurang siap untuk menutupi semua biaya. Pembangunan prasarana dan sarana fisik untuk pelayanan dasar masyarakat dibiayai oleh DAK.
2. Perkembangan yang tidak seimbang Dimana DAK mendorong pembangunan

infrastruktur dan fasilitas secara cepat pada masyarakat tertinggal.

3. Ada banyak tanggapan DAK bermanfaat untuk mempromosikan peningkatan produktivitas, peningkatan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi, khususnya di daerah pedesaan, melalui kegiatan-kegiatan khusus yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, dan infrastruktur.

#### **2.5.4 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Terdapat dua proses dalam penghitungan alokasi DAK, yaitu:

1. Pemilihan daerah tertentu untuk menerima DAK
2. Menghitung berapa alokasi DAK untuk masing-masing daerah. Kriteria umum, kriteria khusus, dan persyaratan teknis semuanya harus dipenuhi untuk menentukan wilayah tertentu. Dengan menghitung indeks menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, maka ditetapkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah. Setiap kriteria akan ditentukan sebagai berikut:
  1. Kriteria luas yang dikembangkan berdasarkan kompetensi keuangan, dibuktikan dengan penerapan APBD secara universal mengikuti pengurangan belanja pegawai negeri sipil daerah
  2. Standar khusus dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan otonomi khusus dan kekhasan local
  3. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

## **2.6 SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)**

### **2.6.1 Pengertian SiLPA**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disingkat dengan SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya mencakup tentang pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah,

pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode 16 pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belajar langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahu anggara belum diselesaikan.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar. Sedangkan SiLPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (Ratna, Ikhwan, 2018).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa SiLPA selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto dalam satu periode.

## **2.6.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi SiLPA**

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi SiLPA, diantaranya ditinjau dari aspek dokumen perencanaan, pencatatan dan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 uraiannya sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana untuk mencapai tujuan ditetapkannya pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang tentang pembentukan Daerah.

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah.
- b) Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dalam mengoperasionalkan RPJM Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD sesuai bidang yang menjadi kewenangan Daerah
- c) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah RKP Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh Daerah sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- d) Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan berdasarkan masing-masing yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indicator) hasil dan keluaran yang terukur, beserta rincian pendanaannya.

Pencatatan Administrasi Administrasi dalam arti sempit. Menurut Handyaningrat (1988:2) mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, suratmenyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Administrasi

dalam arti luas. Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukankerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi pada intinya melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan suatu atau banyak orang terlibat di dalamnya.

### **2.6.3 Pembiayaan Anggaran**

Dalam konteks anggaran daerah, definisi pembiayaan merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara bahwa penerimaan pembiayaan untuk alokasi anggaran pemerintah daerah mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD.
2. Pelampauan penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan beanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

### **2.6.4 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah,

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto}$$

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau disingkat dengan SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama

satu periode laporan. Menurut Iswari (2018) variabel SILPA dapat dikur menggunakan rumus sebagai berikut :

## 2..7 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terlebih dahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Gogor Mustawa Zais(2017)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	X1 : Pendapatan Asli Daerah.(PAD) X2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Y : Belanja Modal	Penelitian ini menganalisa faktor-faktor mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah(PAD dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

				Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2010-2014
2.	Dace Purba, Darwin Damanik, Elidawaty Purba(2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun	X2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) Y : Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun, Variabel Dana Alokasi Umum (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun, Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Secara simultan Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) sebesar 0,557 yang berarti pada derajat kepercayaan 95 % sebesar

				<p>55,70% pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Simalungun. Sedangkan sisanya 44,30% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
3.	Rully Farel(2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor	<p>X1 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  X2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)  X3 : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)  Y : Belanja Modal</p>	<p>penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal daerah di Kabupaten Bogor periode 2003-2013. Secara simultan menunjukkan bahwa PDRB, PAD dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah di Kabupaten Bogor periode 2003-2013. Secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor periode 2003-</p>



				<p>2013.</p> <p>Secara parsial, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah di Kabupaten Bogor periode 2003-2013.</p> <p>Secara parsial, SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah di Kabupaten Bogor periode 2003-2013.</p>
4.	Imroatus Sholikhah, Agus Wahyudin(2014)	Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>X2 : Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>X3 : Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Y : Belanja Modal</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAU mempunyai arah negative dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal</p>
5.	sheila Ardhian nuarisa(2013)	Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>X2 : Dana</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi Umum dan dana</p>

		Modal	Alokasi Umum (DAU) X3 : Dana Alokasi Khusus ( DAK) Y : Belanja Modal	alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah
6	(Dace Purba et al., 2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal di kabupaten simalungan	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana alokasi umum X3: Dana alokasi khusus X4: Dana bagi hasil Y: Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Simalungun.

7	(Ifa, 2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintahan kabupaten dan kota di provinsi jawa timur	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana alokasi umum X3: Dana alokasi X4: Sisa lebih pembiayaan anggaran Y:Belanja modal	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya PAD memiliki kontribusi besar terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Secara parsial variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur masih tergantung DAU dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal.</p> <p>Secara parsial variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur menggunakan sumber pembiayaan lain selain DAK dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.</p> <p>Secara parsial variabel SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, artinya kenaikan</p>
---	-------------	--	--	---

				SiLPA akan meningkatkan belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
8	(Maulana et al., 2020)	Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana alokasi umum X3: Sisa lebih pembiayaan anggaran X4: Luas wilayah Y: Belanja modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
9	(Sudarsono & Praptoyo, 2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada 10 kota di provinsi Jawa Timur	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana alokasi umum Y: Belanja modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, seluruh Variabel independen dalam model secara simultan memiliki kemampuan prediksi dengan R-Squared 0,908 atau 90,8% dapat memprediksi Belanja Daerah. Sedangkan 9,2 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
10	(Nuzana & Riharjo, 2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal	X1: Pendapatan asli daerah X2: Dana perimbangan X3: Dana alokasi umum X4: Dana alokasi khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap

			<p>X5: Sisa lebih pembiayaan anggaran</p> <p>X6: Dana bagi hasil</p> <p>Y: Belanja modal</p>	<p>Belanja Modal (BM). Temuan ini berlawanan dengan hipotesis yang peneliti rumuskan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada penelitian ini DAU cenderung bukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah, melainkan untuk belanja lainnya seperti belanja pegawai negeri sipil. Ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Temuan ini berlawanan dengan hipotesis yang peneliti rumuskan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh setiap daerah berhak menggunakan Dana Alokasi Khususnya sesuai dengan porsi yang</p>
--	--	--	--	---

				dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pembangunan dan peningkatan daerahnya sendiri. Keempat, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (BM).
--	--	--	--	---

*Sumber: Diolah Penulis, 2023*

## 2..8 Paradigma Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran ilmiah. Ada kebenaran lain yang sering tidak terjangkau oleh kemampuan berpikir ilmiah, misalnya kebenaran filsafat dan kebenaran agama. Kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran yang hakiki, tetapi kebenaran yang sifatnya terbatas pada kemampuan indra dan daya pikir rasional manusia. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah sifatnya relatif tidak tetap. Artinya, temuan yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, bukan berarti menjadi satu kebenaran yang abadi. Para peneliti kemudian dapat melakukan uji ulang atas persoalan yang sama terhadap hasil temuan terdahulu.

### 2.8.1 Pendapatan Asli Daerah diduga Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan pemerintah dengan meningkatkan belanja modal sehingga akan menaikkan PAD (Ifa, 2017).

Jadi semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh

memungkinkan daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja modal sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah maka daerah tidak dapat memenuhi seluruh belanja modalnya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.8.2 Dana Alokasi Umum Diduga Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera**

Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal pun akan meningkat (Febriana, 2015).

Jadi semakin besar Dana Alokasi Umum yang diperoleh memungkinkan daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah Dana Alokasi Umum yang diperoleh suatu daerah maka daerah tidak dapat memenuhi seluruh belanja modalnya Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.8.3 Dana Alokasi Khusus Diduga Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera**

Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Alokasi Khusus menjadi dana yang sangat penting

bagi daerah dalam membantu mendanai program prioritas nasional (Febriana, 2015).

Jadi semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diperoleh memungkinkan daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja modal. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah Dana Alokasi Khusus yang diperoleh suatu daerah maka daerah tidak dapat memenuhi seluruh belanja modalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

#### **2.8.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Diduga Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disingkat dengan SiLPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya mencakup tentang pelampauan PAD, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. SILPA yang dihasilkan suatu daerah jika semakin besar maka alokasi Belanja Modal akan semakin rendah dan jika SILPA yang dihasilkan suatu daerah kecil maka alokasi Belanja Modal akan semakin tinggi (Febriana, 2015).

Jadi semakin kecil SILPA yang diperoleh memungkinkan daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi SILPA yang diperoleh suatu daerah maka daerah tidak dapat memenuhi seluruh belanja modalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

#### **2.8.5 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Diduga Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera**


Semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh memungkinkan daerah dapat memenuhi kebutuhan belanja modal sendiri dengan tidak menunggu bantuan



dari pemerintah pusat. Begitu sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli daerah yang diperoleh suatu daerah maka daerah tidak dapat memenuhi seluruh belanja modalnya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Semakin besar dana daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka daerah dapat membiayai semua belanja modal yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan semakin kecil dana daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka daerah tidak dapat membiayai semua belanja daerah yang telah dianggarkan dalam APBD. Semakin besar transfer alokasi dana daerah yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan pengembangan hipotesis, maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

\_\_\_\_\_ Secara Parsial

Secara Simultan

-----  
H1: Hipotesis 1

H2: Hipotesis 2

H3: Hipotesis 3

H4: Hipotesis 4

H5: Hipotesis 5

## 2..9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris, Hipotesis menjelaskan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Pengujian hipotesis dilakukan guna menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan atau parsial terhadap Belanja modal Pulau Sumatera.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.

H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.

H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.

H5 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Berpengaruh Secara Simulta Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatera.

